

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Literasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akses, ketersediaan, pemanfaatan, dan kualitas produk.<sup>1</sup> Layanan keuangan merupakan aspek inklusi keuangan dalam membuat pilihan keuangan yang bijaksana agar dapat berkembang secara finansial.<sup>2</sup> Ide dalam literasi ini dapat diterapkan secara luas atau spesifik termasuk meningkatkan minat terhadap sikap dan perilaku di kalangan masyarakat.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap masyarakat Indonesia, tingkat literasi keuangan baru mencapai 49,68 persen.<sup>3</sup> Tingkat literasi keuangan masih rendah di Provinsi Maluku, yaitu hanya sekitar 36,48 persen. Rendahnya tingkat literasi, menurut sejumlah penelitian empiris, juga mempengaruhi niat membayar zakat maal.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> OECD/INFE, OECD/INFE *Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion*, *Oecd*, no. March (2018): 1–47., Lihat; Hani Meilita Purnama and Indri Yuliafitri, Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah, *Banque Syar’i : Jurnal ilmiah Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 34.

<sup>2</sup> Holle, M. H. (2020). Inklusi Keuangan; Solusi Pengentasan Kemiskinan Guna Daya Saing Perekonomian Bangsa. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(02): 163.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Siaran Pers : OJK Gandeng BPS Gelar Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (2024),” *Sp 13/Gkpb/Ojk/I/2024*, 2024, 1–5.

<sup>4</sup> A. A Bin, A., Pitchay, A., & Mydin, *Literacy on the Fundamental Information of Zakah*, *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy* 1, no. 2 (2019): 103– 116., Lihat; Yaty Sulaiman, Maria Abdul Rahman, and Nik Kamariah Nik Mat, *The Conceptual Paper on Service Quality and Business Zakat Compliance Behaviour among SMEs in Kedah*, *Journal of Accounting, Business and Finance Research* 5, no. 1 (2019): 23–28.

Zakat maal dikatakan penting karena dapat memberdayakan kelompok sosial tertentu, memobilisasi sumber daya untuk kemajuan ekonomi, dan juga ada hak masyarakat miskin sebagaimana terkandung dalam Q.S. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>5</sup>

Berdasarkan laporan Pusat Kajian Baznas (Puskas-Baznas RI), potensi zakat yang ada di Indonesia adalah 327 triliun, sedangkan pada tahun 2023 itu tidak sampai 10% yang berhasil dikumpulkan atau hanya sekitar Rp20 triliun. Kondisi ini mengungkap bahwa permasalahan pembayaran zakat masih menjadi dilema bagi umat Islam di Indonesia. Olehnya itu digitalisasi zakat juga perlu dilakukan sehingga terciptalah efisiensi dan efektivitas dalam proses pengumpulan dan pendistribusian.<sup>6</sup>

Sementara itu, berdasarkan laporan Baznas pada Outlook Zakat tahun 2024, penghimpunan zakat nasional secara umum menunjukkan tren peningkatan kinerja Baznas. Keberhasilan pencapaian penghimpunan zakat sebesar Rp22,475 triliun pada tahun 2022 difasilitasi oleh peningkatan kinerja zakat dan peningkatan pengetahuan masyarakat akan perlunya membayar zakat melalui organisasi zakat resmi. Penyaluran zakat pada tahun 2022 berjumlah 33,9 juta mustahik yang

<sup>5</sup> Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama, Q.S At-Taubah, ayat 60.

<sup>6</sup> PPID Badan Riset dan Inovasi Nasional, “Periset BRIN Ungkat Potensi Zakat Sebagai Raksasa Tidur Indonesia,” Humas BRIN, 2024, <https://ppid.brin.go.id/posts/periset-brin-ungkat-potensi-zakat-sebagai-raksasa-tidur-indonesia#>:

dibantu atau senilai Rp21,635 triliun. Berdasarkan batas kemiskinan konvensional, sebanyak 463.154 mustahik telah berhasil dieliminasi, dan 194.543 di antaranya merupakan mustahik yang tergolong sangat miskin. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2022, BAZNAS dan pengelola zakat lainnya di Indonesia mampu menyumbangkan 1,76% pendapatannya untuk mengurangi kemiskinan nasional. Walaupun ada tren kenaikan kinerja Baznas, namun angka tersebut masih jauh dari harapan.

Permasalahan pembayaran zakat maal juga terjadi di Provinsi Maluku. Dilihat dari data yang ada, kondisi ini berbanding terbalik dengan presentase penduduk muslim di Maluku yang mencapai angka 53%<sup>7</sup> dan menjadi satu kekuatan untuk bisa mengerakan potensi Zakat maal sebagai salah satu solusi untuk memberdayakan masyarakat Maluku. Namun pengelolaan zakat di Maluku belum berkembang dengan baik, karena masyarakat belum menyadari akan kewajiban dalam menunaikan zakat sebagaimana disyariatkan dalam rukun Islam ini.

Permasalahan pembayaran zakat maal juga terjadi di Provinsi Maluku. Kondisi ini berkorelasi negatif dengan presentase penduduk muslim di Maluku yang mencapai angka 53%<sup>8</sup>. Kondisi ini menjadi katalis untuk memanfaatkan potensi Zakat Maal sebagai sarana pemberdayaan masyarakat setempat. Namun karena masyarakat masih belum menyadari perlunya membayar zakat maal

---

<sup>7</sup> Agus Dwi Darmawan, "53% Penduduk Di Maluku Beragama Islam," Katadata Media Network, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/11/53-penduduk-di-maluku-beragama-islam>.

<sup>8</sup> Ibid.

sebagaimana ditentukan dalam rukun Islam ini, maka pengelolaan zakat di Maluku belum berjalan dengan baik.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melaporkan bahwa potensi zakat maal Provinsi Maluku selama 4 (empat) tahun terakhir, sejak 2018 sampai 2021, berjumlah Rp 418.232 miliar. Dari angka ini, Kota Ambon menyumbang Rp62,846 milyar. Di Tahun 2022, Kota Ambon menyumbang zakat, infak dan sedekah berjumlah Rp 270 juta.<sup>9</sup> Potensi ini berasal dari zakat pertanian, peternakan, uang, penghasilan, dan perusahaan.<sup>10</sup> Tentu potensi penerimaan zakat maal ini masih jauh dari harapan. Berikut potensi zakat maal di Provinsi Maluku yang terlihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Potensi Zakat Maal di Provinsi Maluku kurun waktu 2018 – 2021

No.	Kabupaten/Kota	Dimensi Zakat (Miliar Rp)					Jumlah Potensi Zakat (Miliar Rp)
		Zakat Pertanian (X1)	Zakat Peternakan (X2)	Zakat Uang (X3)	Zakat Penghasilan (X4)	Zakat Perusahaan (X5)	
1	Kepulauan Tanimbar	0,175	0,459	0,39	1,88	0,007	3,022
2	Maluku Tenggara	0,936	5,022	4,11	15,75	0,056	25,956
3	Maluku Tengah	11,084	20,006	4,31	57,6	0,004	92,999
4	Buru	14,794	8,816	4,10	25,95	0,106	53,786
5	Kepulauan Aru	0,068	20,894	3,28	12,27	0,055	36,686
6	Seram Bagian Barat	1,621	7,807	3,17	23,42	0	36,014
7	Seram Bagian Timur	6,406	6,091	7,03	31,99	0	51,513
8	Maluku Barat Daya	0,077	0,399	0,11	0,37	0	0,984
9	Buru Selatan	0,877	3,333	4,32	11,67	0	20,199
10	Ambon	0,12	0,677	3,54	58,18	0,133	62,846
11	Tual	0,051	8,222	7,15	18,79	0,004	34,225
	<b>Jumlah</b>	<b>36,208</b>	<b>81,725</b>	<b>41,52</b>	<b>257,87</b>	<b>0,365</b>	<b>418,232</b>

Sumber : Hasil Survei IPPZ Pusat Baznas RI, 2022

Dari data yang tergambar di atas, menunjukkan pembayaran zakat di Kota Ambon juga menjadi persoalan yang mesti dicari jawaban yang tepat. Penting untuk mendidik masyarakat tentang gagasan bahwa zakat adalah salah satu cara seseorang menyucikan diri dihadapan Allah SWT, karena hak-hak orang miskin

<sup>9</sup> Penina Fiolana Mayaut, Pemkot Ambon Salurkan Zakat ASN Melalui Baznas, *ANTARA* (Ambon, January 2023).

<sup>10</sup> Muhammad Hasbi Zaenal et al., Potensi Zakat Baznas Provinsi (Jakarta, 2022): 5.

dan anak yatim termasuk dalam harta kita, maka sebagai muslim wajib mengeluarkan zakat atau 2,5 persen dari penghasilan kita atau setara dengan 85 gram emas, untuk menunjang hak-hak orang yang berhak menerima.

Saat ini, potensi zakat maal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan demografi yang semakin didominasi oleh generasi muda, generasi produktif, dan pertumbuhan kelas menengah di era ekonomi digital. Penelitian Widiastuti dkk menunjukkan betapa pentingnya penguatan kapasitas amil dalam pengelolaan zakat berbasis teknologi.<sup>11</sup>

Berbagai industri diajak untuk turut serta dalam penerapan Fintech sebagai tren bisnis. Zakat maal adalah salah satu mekanisme keuangan sosial yang masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, sistem pembayaran zakat maal yang ada saat ini harus diperkenalkan secara luas kepada masyarakat (muzakki) secara masif sebagai respon atas munculnya fintech.<sup>12</sup> Kontribusi zakat maal melalui fintech tahun 2021 yang tercatat Baznas, terkumpul Rp 137 miliar. Angka ini meningkat dan melampaui target Rp120 miliar.<sup>13</sup> Melalui berbagai teknologi, fintech memungkinkan masyarakat membayar zakat maal dengan cepat, aman, dan transparan.

---

<sup>11</sup> Tika Widiastuti et al., *Optimizing Zakat Governance in East Java Using Analytical Network Process (ANP): The Role of Zakat Technology (ZakaTech)*, *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 3 (2021): 301–3019., Lihat; M Usman et al., Peningkatan Kapasitas Amil Dan Nadzir Melalui Pelatihan Management Tools Dalam Pengelolaan ZISWAF, *Altifani Journal: International Journal of Community Engagement* 4, no. 1 (2023): 110–23., Lihat lagi; Kholid Musana, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2023): 73–94, <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766>.

<sup>12</sup> M. Aulia Rachman and Annisa Nur Salam, *The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems*, *International Journal of Zakat* 3, no. 1 (2018): 57–69.

<sup>13</sup> Humas BAZNAS, Fundraising Digital Meningkat, BAZNAS Raih Penghargaan Dari LinkAja Syariah, Badan Amil Zakat Nasional, 2022, [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/Fundraising\\_Digital\\_Meningkat,\\_BAZNAS\\_Raih\\_Penghargaan\\_dari\\_LinkAja\\_Syariah/1052](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Fundraising_Digital_Meningkat,_BAZNAS_Raih_Penghargaan_dari_LinkAja_Syariah/1052).

Dari paparan latar belakang masalah, penelitian terdahulu dan berbagai fenomena tentang keterkaitan literasi keuangan, teknologi keuangan dan minat membayar zakat maal oleh masyarakat di Kota Ambon, maka dapat dikatakan penelitian ini penting dilakukan karena melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya, yaitu mengukur pengaruh minat berzakat pada masyarakat Ambon dengan menggabungkan dua variabel yakni literasi keuangan dan teknologi keuangan.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah penelitian ini adalah:

- a. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat membayar zakat maal masyarakat Ambon?
- b. Apakah teknologi keuangan berpengaruh terhadap minat membayar zakat maal masyarakat Ambon?
- c. apakah Literasi keuangan dan teknologi keuangan bersama-sama berpengaruh terhadap minat membayar zakat maal masyarakat Ambon?

### **2. Batasan Masalah**

Agar peneliti bisa lebih terarah dan juga fokus pada permasalahan yang dibahas tidak melebar maka penulis memberikan batasan masalah pada literasi keuangan, teknologi keuangan dan minat membayar zakat maal dengan subjek pada masyarakat di Kota Ambon.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap minat membayar zakat maal masyarakat Ambon.
- b. Mengetahui pengaruh teknologi keuangan terhadap minat membayar zakat maal masyarakat Ambon.
- c. Mengetahui apakah literasi keuangan dan teknologi keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat membayar zakat maal masyarakat Ambon.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber, kontribusi terkait zakat maal dan untuk studi lain dengan topik yang sama, dan gudang informasi dan bahan bacaan bagi peneliti dan masyarakat.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis ini ditujukan kepada:

1. Pemerintah dalam hal ini lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat untuk lebih memperhatikan literasi dan penggunaan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah membayar zakat maal secara aman dan mudah.

2. Kepada masyarakat Islam Kota Ambon agar selalu meningkatkan literasi keuangan dan maksimal dalam menggunakan finansial teknologi sehingga memberikan kemudahan dalam membayar zakat maal.
3. Kepada peneliti lain, agar dapat melanjutkan penelitian terkait dengan variabel yang berbeda sehingga dapat memberikan khazanah lainnya dalam ilmu pengetahuan. Penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan efek langsung dengan memberikan informasi tentang cara-cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengaruh literasi keuangan dan teknologi keuangan, terhadap minat membayar zakat maal masyarakat Kota Ambon, sekaligus menjadi landasan kebijakan oleh pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

#### **D. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini terarah dan tidak mengalami pembiasan makna, maka diperlukan mendefinisikan secara operasional judul penelitian ini, sebagai berikut:

Literasi keuangan adalah kemampuan atau tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat untuk mengelola uangnya secara efisien sesuai dengan kebutuhan dan iklim ekonomi tempat mereka tinggal.<sup>14</sup> Literasi keuangan juga diartikan sebagai pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan yang mempengaruhi perilaku dan sikap untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan guna mencapai kesejahteraan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Risa Nadya Septiani and Eni Wuryani, Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Sidoarjo, *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9, no. 8 (2020): 3216.

<sup>15</sup> Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNKS, Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia, Edisi Pert. (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), 2019): 1-66

Istilah teknologi keuangan atau FinTech mengacu pada penerapan teknologi.<sup>16</sup> Menurut Gautam Teknologi keuangan (*fintech*) adalah alat yang ampuh dalam infrastruktur keuangan, yang digunakan untuk memperkuat dan memperlancar penyampaian layanan keuangan ke ruang yang lebih luas. Teknologi keuangan melibatkan perangkat lunak, aplikasi, dan teknologi lain yang dirancang untuk meningkatkan dan mengotomatisasi bentuk layanan keuangan tradisional untuk bisnis yang didirikan di berbagai area.<sup>17</sup>

Minat adalah keadaan psikologis dan disposisi motivasi yang ada dalam, atau merupakan produk dari, interaksi karakteristik masyarakat dan lingkungannya.<sup>18</sup>

Kata zakat diartikan suci, tumbuh, berkembang, dan berkah.<sup>19</sup> Jika pengertian ini dikaitkan dengan harta maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan semakin tumbuh dan berkembang, semakin berkembang karena suci dan berkah dalam kehidupan. Zakat yang dikeluarkan oleh pemberi zakat atau muzakki sesuai ketentuan syariah harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau disebut sebagai mustahik.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Sofia Anyfantaki, The Evolution of Financial Technology (FINTECH), *Bank of Greece (Economic Bulletin)*, (2020): 47-62.

<sup>17</sup> Rahul Singh Gautam et al., *Financial Technology and Its Impact on Digital Literacy in India: Using Poverty as a Moderating Variable*, *Journal of Risk and Financial Management* 15, no. 7 (2022): 1-15 <https://doi.org/10.3390/jrfm15070311>.


<sup>18</sup> Suzanne E. Renninger, K. Ann; Hidi, *The Power of Interest for Motivation and Engagement*, 1st Editio (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2016): 1-8., <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315771045>.

<sup>19</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005): 164., Lihat; Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah, Cet 1.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998): 175., Lihat juga; Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000): 327.

<sup>20</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998): 41.

Zakat maal, seperti namanya, dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang memiliki harta seperti yang tersebut di atas, untuk membersihkan hartanya. Sama halnya pada Kitab *Fathul Mu'in* karangan Al-Ghazali mengatakan zakat mal sebagai zakat tertentu yang berasal dari emas, perak, tumbuh-tumbuhan (biji-bijian), hewan, dan harta perniagaan.<sup>21</sup>

Dari paparan makna istilah di atas, maka dapat penulis definisikan secara utuh judul penelitian ini adalah efek dari pengetahuan atau pemahaman tentang keuangan, penggunaan alat teknologi atau aplikasi dalam kaitannya dengan kemauan atau motivasi untuk menyisihkan secara wajib sebagian harta zakat bagi masyarakat tertentu yang diperintahkan dalam Al-Qur'an.



---

<sup>21</sup> Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari, *Fath Al - Mu'in* (Beirut: Darul Al – Fikri, tt, n.d.), 34.